



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 711003200192000, tempat dan tanggal lahir Motongkad, 20 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada saudara kandungnya yang bernama xxxxxxxx, NIK.7110035111760001, Tempat tanggal lahir Motongkad, 11 Nopember 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, xxxx xxxxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register Surat Kuasa Nomor 2/Sk.Kh/2023/PA.Tty tanggal 16 Nopember 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7110035704940001, tempat dan tanggal lahir Motongkad, 18 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tty hari itu juga, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0076/009/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh KUA Nuangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2023 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja di Provinsi Maluku Utara, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx Mamonto, lahir di Kotamobagu pada tanggal 7 Oktober 2019, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat sambungan telepon yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Termohon berkomentar di postingan *facebook* milik tante Pemohon, dimana kata-kata dalam komentar Termohon menyudutkan pihak keluarga Pemohon;
 - 4.2 Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian Sektor Weda atas tindakan penelantaran keluarga, padahal Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2023 dimana

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pesan *whatsapp* Pemohon dengan sadar menjatuhkan talak kepada Termohon, selanjutnya pada tanggal 4 November 2023 Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 14 November 2023 dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, akan tetapi terdapat kesepakatan dalam hal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan adanya kesepakatan perdamaian sebagian di depan Mediator, dan memohon agar dituangkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan karena terjadi perselisian yang terus menerus, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan selama pernikahan tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, hingga Pemohon pergi bekerja ke Maluku Utara;
- Bahwa Termohon membenarkan telah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon membantah mulai berselisih pada bulan April 2023, namun yang benar menurut Termohon adalah bulan Mei 2023;
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun jumlahnya berbeda-beda setiap

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, dan sejak bulan Juni 2023 nafkah yang dikirimkan hanya cukup untuk kebutuhan anak saja;

- Bahwa Termohon membenarkan telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian Sektor Weda Maluku Utara;
- Bahwa Termohon membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi bekerja di Maluku Utara yang hingga kini mencapai 9 bulan;
- Bahwa Termohon mengakui sejak terjadi permasalahan tidak pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan;
- Bahwa Termohon memohon kepada Hakim agar kesepakatan yang dibuat di depan Mediator dimuat dalam putusan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, demikian pula Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/009/XI/2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Nuangan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 30 November 2018. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dahulu rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi menyampaikan Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab awalnya perselisihan adalah karena Termohon berkomentar di Facebook yang menyudutkan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena membaca sendiri komentar Termohon tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut akhirnya berimbas pada perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon menyerahkan buku nikahnya kepada pihak keluarga Pemohon agar diajukan perceraian;
- Bahwa selain masalah tersebut, Termohon juga pernah melaporkan Pemohon kepada Pihak Kepolisian Sektor Weda dengan alasan penelantaran;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2023 karena Pemohon pergi bekerja di Weda Maluku Utara;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Motongkad, namun sudah tidak bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa awal perselisihan yang terjadi adalah antara Termohon dan keluarga Pemohon, saksi mengetahuinya karena mendengar terjadi keributan antara Termohon dan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya, namun saksi mengetahui Termohon telah menyerahkan buku nikah kepada saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama saudara-saudara lain mengunjungi Termohon di rumahnya dengan maksud memperbaiki atau mendamaikannya, namun ternyata Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Weda, Maluku Utara sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak dapat lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta pada kesimpulannya memohon agar dijatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan secukupnya dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, yang kemudian dikuatkan dalam tahap replik dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan bukti saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kecamatan Nuangan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 9 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon anak;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selayaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal 9 bulan;
- Bahwa awal pisah tempat tinggal disebabkan karena pekerjaan, namun dikarenakan permasalahan tersebut mengakibatkan berlanjut berpisah hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Nopember 2023 di depan mediator Pengadilan Agama Tutuyan terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 30 November 2018 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak ... rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama 9 bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun Pemohon dan Termohon sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegaskan hukum-hukum Allah SWT dan amanat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat di hadapan mediator tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Shulh (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terkait dengan perjanjian atau kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator dimana perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku, maka hakim menilai permohonan Pemohon dan Termohon untuk memuat perjanjian atau kesepakatan tersebut dalam putusan dapat diterima dan dikabulkan serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah*, nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraian benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 17 Nopember 2023 yang pada pokoknya Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana dimaksud diktum nomor 3 kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 11 Desember 2023, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Tty